

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN DOKTER TANPA MEMILIKI KEAHLIAN DIBIDANGNYA

AGNES SRI WAHYUNI¹

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3,
Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

agnes@gmail.com

ABSTRAK

Profesi dokter merupakan profesi yang sangat banyak dibutuhkan dimasyarakat. Dokter dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien dituntut sesuai dengan keahlian atau kompetensi dibidangnya, hal ini dikarenakan profesi dokter sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup seseorang, sehingga apabila melakukan kesalahan sedikit saja dapat berakibat fatal dan bahkan kehilangan nyawa seseorang. Metode persalinan menggunakan water birth pada dasarnya belum/tidak diakui di Indonesia sehingga tidak mempunyai Standard Prosedur Operasional (SPO) dalam pelaksanaannya. Namun pada faktanya masih ada dokter yang melakukan proses persalinan menggunakan metode water birth sehingga menyebabkan praktik ini tidak sesuai dengan prosedur dan menyebabkan kerugian bagi pasien. Akibat dari tindakan dokter tersebut tentu menimbulkan tanda tanya terhadap bentuk pertanggungjawaban dokter akibat kesalahan yang dibuatnya. Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa seorang dokter tidak boleh mengambil tindakan medis diluar dari kemampuannya agar tidak menimbulkan/menyebabkan seseorang meninggal dunia. Karena bila tidak sesuai dengan keahlian ataupun kompetensinya bisa merugikan/mencelakakan pasien yang akan disembuhkannya. Dan bila sudah terjadi tindakan medis yang dilakukan dokter tanpa memiliki keahlian dibidangnya, dokter harus bertanggungjawab terhadap pasien, dan pihak rumah sakit harus turut dalam pertanggungjawaban tersebut karena telah membiarkan dokter yang telah mengambil tindakan medis sampai menyebabkan seseorang meninggal dunia.

Kata kunci: *Tindakan medis, dokter, pasien.*

CIVIL LIABILITY FOR MEDICAL ACTIONS PERFORMED BY DOCTORS WITHOUT HAVE EXPERTISE IN THEIR FIELD

ABSTRACT

Doctor profession is a profession that is needed in society. Doctors in carrying out medical actions against patients are required according to their expertise or competence in their field, this is because the doctor's profession is very closely related to one's survival, so that if making a mistake a little can be fatal and even lose one's life. The method of delivery using a water birth is basically not / not yet recognized in Indonesia so it does not have a Standard Operating Procedure (SPO) in its implementation. But in fact there are still doctors who perform labor using the water birth method so that this practice is not in accordance with the procedure and cause harm to patients. As a result of the doctor's actions certainly raises a question mark on the form of doctor's accountability due to mistakes he made. Based on the results of this study it is understood that a doctor may not take medical measures beyond his ability so as not to cause / cause someone to die. Because if it is not in accordance with the expertise or competence it can harm / harm the patient he will heal. And if a medical action has been taken by the doctor without having any expertise in their field, the doctor must take responsibility for the patient, and the hospital must take part in the responsibility for allowing the doctor who took the medical action to cause someone to die.

Keywords: *Medical measures, doctors, patients*

PENDAHULUAN

Profesi kedokteran merupakan salah satu profesi yang mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat banyak yang menyoroti profesi dokter, baik sorotan yang disampaikan secara langsung ke Ikatan Dokter Indonesia sebagai induk organisasi para dokter, maupun yang disiarkan melalui media cetak maupun media elektronik. Ikatan Dokter Indonesia menganggap sorotan-sorotan tersebut sebagai suatu kritik yang baik terhadap profesi kedokteran, agar para dokter dapat meningkatkan pelayanan profesi kedokterannya terhadap masyarakat. Ikatan Dokter Indonesia menyadari bahwa kritik yang muncul tersebut merupakan "puncak suatu gunung es", artinya masih banyak kritik yang tidak muncul kepermukaan karena keengganan pasien atau keluarganya menganggap apa yang dialaminya tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Bagi Ikatan Dokter Indonesia, banyaknya sorotan masyarakat terhadap profesi dokter menggambarkan bahwa masyarakat belum puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh para dokter.

Sorotan masyarakat terhadap profesi dokter merupakan satu pertanda bahwa saat ini sebagian masyarakat belum puas terhadap pelayanan medis dan pengabdian profesi di masyarakat. Pada umumnya ketidakpuasan para pasien dan keluarga pasien terhadap pelayanan dokter karena harapannya yang tidak dapat dipenuhi oleh para dokter. Dasar dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas dan aman adalah hak asasi bagi setiap individu. Pelayanan dimaksud dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan yang berbunyi, Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

Faktanya dewasa ini, sering didapati tindakan dokter dalam melakukan tindakan pelayanan kesehatan terhadap pasien diluar kompetensi ataupun keahlian dari seorang dokter tersebut sehingga tidak sedikit yang menyebabkan cacat bahkan meninggal dunia. Hal ini tentunya menyebabkan kerugian terhadap pasien. Salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi dalam putusan dalam Putusan Nomor 240/PDT?2016/PT.DKI yang dimana terjadi praktik kedokteran yang dilaksanakan tanpa adanya keahlian yang dimiliki dokter tersebut yang berakhir pada kerugian yang dialami pasien yang bernama Martini Nazif. Berawal dengan menggunakan metode *water birth* untuk melaksanakan proses kelahiran dengan cara tersebut. Berdasarkan putusan diatas ada beberapa tergugat dalam kasus ini. Mengingat setiap dokter maupun tenaga kesehatan dilarang melakukan tindakan medis diluar keahlian dibidangnya. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

'Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya" (QS. Al-Isra:36)"

Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 36 di atas, bahwa hamba Allah atau makhluk dimuka bumi ini dilarang untuk melakukan hal jika tidak memiliki landasan pengetahuan. Seluruh perbuatan yang dilakukan manusia di muka bumi ini akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah. Jika manusia

melakukan kesalahan, bukan hanya di dunia akan dimintai pertanggungjawaban, tapi juga kelak di akhirat.

Kajian hukum kedokteran dari kacamata hukum normatif mengandung arti bahwa hukum kedokteran dapat dilihat dari 3 sudut pandang yaitu:

1. Aspek pidana hukum kedokteran,
2. Aspek perdata hukum kedokteran, dan
3. Aspek administrasi hukum kedokteran.

Ketiga aspek tersebutlah yang mengikat perilaku dokter dalam menjalankan profesinya, selain itu seorang dokter harus melengkapi perilakunya sesuai dengan tata aturan tersebut agar tidak dikatakan melakukan "Malpraktik".

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum kedokteran adalah hukum administrasi, karena ini merupakan cabang dari hukum Administrasi Negara, seperti yang dimaksud dalam hukum administrasi Negara maka adanya hukum kedokteran ditunjukkan agar tercipta keteraturan perilaku dokter dalam berhubungan dengan komunitas lainnya (pasien, perawat, rumah sakit, dan lain sebagainya), selanjutnya akan tercipta keadilan, kedamaian, dan keselarasan untuk semua yang terlibat didalam pelayanan kesehatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif menyebutkan bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Adapun pendekatan penelitian yang

digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan social manusia. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perhatian khusus terhadap peristiwa tersebut.

Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut juga sebagai data kewahyuan. Data sekunder merupakan data yang terdiri atas dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil, penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. terdiri atas bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Permenkes Republik Indonesia Nomor 43/Menkes/SK/II/2016 tentang Standar Pelayanan Medis. Sedangkan sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah bukubuku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam

topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut nantinya.

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundangundangan, serta klarifikasi dan sistematikasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya kegiatan prosedur kedokteran.

Penelitian ini dilangsungkan dengan menguraikan topik permasalahan secara kualitatif demi memecahkan permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian tersebut. Pendekatan kualitatif menurut Soerjono Soekanto yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Pada akhirnya hasil tersebut diolah dan diuraikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang merupakan hasil dari penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Medis Yang Dilakukan Dokter Tanpa Keahlian Dibidangnya

Tindakan-tindakan tenaga medis maupun pihak fasilitas pelayanan kesehatan seperti halnya rumah sakit, dalam melayani pasien apabila melakukan tindakan-tindakan yang tidak bersesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengatur seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,

juga mengenai ketentuan Standar Pelayanan Medis berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43/Menkes/SK/II/2016. Mengenai hal tersebut, maka dokter dapat dikatakan telah melakukan suatu tindakan yang melawan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Atas perbuatan tersebut maka dokter dan/atau tenaga medis lainnya dapat dijerat atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan 1365KUHPerdata apabila nyatanya perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian imateril yang dialami oleh pasien akibat tindakan dan/atau pelayanan medis tersebut.

Beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut diantaranya: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 68 ayat (1): Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Berdasarkan aturan pada Pasal 68 Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diketahui penanganan khusus dalam pelayanan medis haruslah dilakukan langsung oleh tenaga medis ahli yang sudah terlatih. Apabila ada suatu penanganan yang dilakukan oleh perawat/tenaga medis yang tidak memiliki keahlian khusus dalam menangani suatu pelayanan, seharusnya perawat/tenaga medis atas kesadaran profesinya tidaklah berkenan melakukan tindakan medis tersebut. Maka perawat/tenaga medis telah dianggap melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukannya berdasarkan profesi. Perawat/tenaga medis haruslah memahami terhadap

peran dan fungsi profesinya sebagai tenaga medis, dan batasan-batasan terhadap tindakan yang dapat dilakukannya.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 huruf (a) dan (c): Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia

Berdasarkan aturan pada Pasal 51 Undang-Undang 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran diketahui penanganan khusus dalam pelayanan medis haruslah sesuai dengan standar profesi dokter dan harus merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien yang sedang ditangani. Dokter harus melakukan pelayanan sesuai prosedur operasional agar tidak terjadi kesalahan. Apabila dokter melakukan kesalahan, dokter harus bertanggungjawab baik dalam kerugian materil maupun immaterial.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasal 29 ayat (1) huruf (b), (g), (l), (m) (1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:

- b. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- g. Membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;

- l. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien
- m. Menghormati dan melindungi hak pasien;

Berdasarkan aturan pada Pasal 29 Undang-Undang 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit diketahui bahwa Rumah Sakit wajib memberikan fasilitas yang layak disamping fasilitas yang aman, bermutu dan efektif demi kenyamanan pasien. Rumah Sakit harus melindungi pasien dari perbuatan kriminal yang ingin menyakiti pasien. Rumah Sakit juga wajib memberikan informasi mengenai kewajiban dan hak pasien atas apa dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pasien atau pun pengunjung pasien. Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Apabila tindakan tersebut sangat jelas merupakan bentuk kelalaian penanganan tindakan medis oleh pihak dokter, maka tindakan tersebut jelas sangat tidak bersesuaian dengan etika pelayanan medis dan telah menurunkan kualitas standar pelayanan medis (SPM) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 43/Menkes/SK/II/2016 tentang Standar Pelayanan Medis.

Pihak Pasien atas tindakan yang dilakukan oleh pihak dokter telah merasa sangat dirugikan akibat tidak terpenuhinya prestasi dokter apalagi pihak dokter diketahui telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum terkait dengan profesinya. Terkait hal tersebut pihak Pasien tidak mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang diperjanjian dalam kesepakatannya menggunakan pelayanan medis pada fasilitas persalinan tersebut. Pada akhirnya

keluarga harus menanggung beban kerugian dalam hal materiil maupun nyawa.

Peristiwa tersebut menyebabkan suatu bentuk tindak kelalaian yang terjadi di bidang pelayanan kesehatan dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum dibidang kesehatan. Aturan-aturan seperti halnya Undang-Undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Rumah Sakit, serta Undang-Undang Praktik kedokteran seolah tidak menjadi dasar dalam melakukan pelayanan medis terhadap pasien. Kenyataan tersebut sangat merugikan tidak hanya terhadap pasien yang telah mengalami tindakan-tindakan kelalaian tersebut. Nama baik rumah sakit selaku penyedia jasa pelayanan medis di Indonesia akibat-akibat dari peristiwa tersebut dapat tercoreng dan menyebabkan kerugian tersendiri. Sehingga kemudian kepercayaan terhadap pelayanan medis di Indonesia oleh masyarakat semakin berkurang dan menjadikan permasalahan baru dibidang pelayanan medis di Indonesia hingga saat ini.

Dua kemungkinan yang dapat dipakai untuk dijadikan sebagai dasar yuridis gugatan malpraktek medis yaitu:

1. Gugatan berdasarkan adanya wanprestasi terhadap suatu kontrak;
2. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)

Apabila gugatan berdasarkan wanprestasi, diberlakukan ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara yang berbunyi: "Tiaptiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau, untuk tidak berbuat sesuatu, apakah si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pergantian biaya, rugi dan bunga".

Tanggung Jawab Perdata Terhadap Dokter Tanpa Keahlian Dibidangnya

Sebagai tenaga profesional, dalam memberikan pelayanan medis, dokter haruslah bertanggungjawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan profesinya, dokter haruslah melakukan profesinya berdasarkan niat dan prinsip sesuai dengan sumpahnya yaitu berupa dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran, dan standar profesinya untuk menyembuhkan dan menolong pasien. Tindakan dokter adalah suatu bentuk tindakan yang tergolong dalam suatu perbuatan hukum karena terhadap tindakan tersebut mestilah mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Terhadap perbuatan hukum mesti pula melahirkan suatu akibat hukum apabila tidak bersesuaian dengan nilai dan norma yang berlaku dan mengatur di bidang profesi tersebut.

Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu "keterikatan" dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab seorang dokter dalam bidang hukum terbagi tiga bagian, yaitu tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum perdata, pidana, dan administrasi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perbuatan yang merugikan orang lain karena kesengajaan dan kelalaian yaitu pada Pasal 1365, 1366, dan 1367.

Tanggung jawab karena kesalahan merupakan bentuk klasik pertanggungjawaban perdata. Berdasarkan tiga prinsip yang diatur dalam Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasien dapat menggugat seorang dokter oleh karena dokter tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti yang diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut". Undang-undang sama sekali tidak memberikan batasan tentang perbuatan melawan hukum, yang harus ditafsirkan oleh peradilan. Semula dimaksudkan segala sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, jadi suatu perbuatan melawan undang-undang. Akan tetapi sejak tahun 1919 yurisprudensi tetap telah memberikan pengertian yaitu setiap tindakan atau kelalaian baik yang : (1) Melanggar hak orang lain; (2) Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri; (3) Menyalahi pandangan etis yang umumnya dianut (adat istiadat yang baik); (4) Tidak sesuai dengan kepatuhan dan kecermatan sebagai persyaratan tentang diri dan benda orang seorang dalam pergaulan hidup.

Perbuatan melawan hukum atau *onrechmatigedaad* diartikan bahwa salah satu pihak telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakannya atau perbuatannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian terutama dalam hal ini perjanjian atau kesepakatan antara pasien dengan dokter. Unsur yang biasanya terdapat dalam perbuatan melawan hukum di sini ialah adanya tindakan ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh tenaga medis.

Ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 58

mengenai ganti rugi akibat adanya kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterima. Begitu pula jika dikaitkan dengan ketentuan 1365 BW bahwa untuk dapat disebut perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

- a. Pasien harus mengalami suatu kerugian.

Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang. Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum dapat merupakan kerugian harta keekayaan (material) tetapi dapat bersifat idiil (immaterial).

- b. Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit juga bisa bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya).

Dalam hal ini kesalahan diartikan bahwa keadaan di mana seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan namun karena ada keadaan memaksa maka tidak ada kesalahan. Kesalahan sendiri dari yang dirugikan ia dapat dibebani sebagian dari kerugian itu, kecuali apabila perbuatan melawan hukum dilakukan sengaja, maka pembebanan sebagian dari kerugian kepada yang dirugikan itu adalah tidak beralasan.

- c. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti maka dengan menilai kerugian tersebut. Dengan demikian seorang yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Jadi pihak yang dirugikan berhak

menuntut ganti rugi, tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu yang akan datang.

d. Perbuatan itu melanggar hukum.

Perbuatan melanggar hukum tersebut harus melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan kata lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Tindakan Medis Yang Dilakukan Dokter Tanpa Memiliki Keahlian Dibidangnya

Berikut beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap pasien atas tindakan medis yang dilakukan dokter tanpa memiliki keahlian dibidangnya sebagai berikut.

Perlindungan hukum melalui kepatuhan atas keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengikat

Pada peristiwa yang terjadi antara Pasien dengan Tergugat atas tindakan lalai dalam memberikan pelayanan medis, terhadap tindakan tersebut telah mengakibatkan kerugian-kerugian besar khususnya bagi pihak Pasien. Peristiwa yang terkait tindakan medis oleh tenaga medis yang tidak sesuai dengan aturan hukum di Indonesia bukan hanya merujuk pada kasus tersebut saja. Hal tersebut menggambarkan bahwa terdapat suatu kesalahan dalam memberlakukan norma-norma hukum dibidang hukum kesehatan, dan terhadap pelaksanaan praktik tindakan medis yang belum berjalan sesuai norma tersebut, pada akhirnya menyebabkan kerugian terhadap pasien.

Mengenai tujuan hukum, Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum ialah bahwa hukum mengabdikan pada tujuan negara yang pada pokoknya

mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat melalui penyelenggaraan keadilan dan ketertiban. Pada kasus yang melibatkan Pasien, atas peristiwa tindak kelalaian yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dan dokter, aturan hukum yang melandasi peristiwa tersebut haruslah dijadikan suatu tinjauan agar kemudian bisa dibahas mengenai keberlangsungan dan kemanfaatan kaidah-kaidah hukum tersebut. Mengenai kasus tersebut, aturan hukum yang mengatur tentang tindakan kelalaian dokter dan/atau tenaga medis dalam menangani pasien, hal tersebut bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Disamping itu Undang-Undang lainnya yang terkait dalam kasus tersebut adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, merupakan aturan penting demi keberlangsungan penyelenggaraan medis yang melindungi khususnya pasien atas hak-haknya.

Aturan-aturan hukum tersebut dianggap mampu mewartakan berbagai macam unsur dan aspek di bidang dan lingkup hukum kesehatan. Hal itu terlihat dari masih berlakunya aturan-aturan hukum tersebut tanpa diadakannya perubahan. Namun begitu dalam beberapa waktu terakhir, peristiwa yang berhubungan dengan tindakan pelayanan medis yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap pasien masih saja berlangsung. Semestinya jelas, atas fungsi kaidah-kaidah hukum tersebut diciptakan tujuannya untuk mewujudkan suatu yurisdiksi atas peran serta tindakan yang dilakukan oleh para subjek hukum. Dengan begitu, mengenai hal tersebut jelas merupakan suatu upaya yang

dilakukan negara dalam rangka melindungi hak-hak subjek hukum yang terikat dalam aturanaturan hukum khususnya dibidang kesehatan.

Berdasarkan atas peristiwa yang terjadi pada kasus tersebut, ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk mensinyalir atas keberlangsungan norma hukum yang mengatur tentang tindakan medis dan/atau pelayanan medis di Indonesia. Sehingga pada akhirnya fungsi kaidah hukum dalam melindungi kepentingan masyarakat terkait dengan hak-hak yang semestinya diperoleh atas pelayanan medis tersebut.

Perlindungan hukum melalui kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat

Terkait kesadaran hukum, Sudikno Mertokusumo dalam Amran Suadi mengatakan bahwa kesadaran hukum muncul dari keinginan bersama untuk melindungi kepentingan bersama agar tidak terjadi benturan di antara sesama anggota masyarakat. Hal tersebut ditujukan guna melindungi kepentingan-kepentingan para pihak yang terlibat suatu peristiwa hukum.

Peristiwa yang terjadi antara para pihak Pasien dengan Pihak Rumah Sakit serta dokter, atas kelalaian yang dilakukan terhadap Pasien, merupakan suatu tindakan melahirkan suatu bentuk pertanggungjawaban hukum. Pada kasus tersebut, tidak hanya dokter selaku dokter yang bertanggungjawab atas kelalaiannya terhadap Pasien, pihak rumah sakit juga haruslah bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Pasien.

Terhadap suatu kesadaran hukum, dalam proses keberlangsungannya hal terpenting yaitu upaya untuk melahirkan rasa ketaatan hukum oleh setiap elemen masyarakat demi terlindunginya masing-masing hak masyarakat

tersebut. Ketaatan atas keberadaan norma hukum yang berlaku ditengah masyarakat dapat menciptakan suatu keadaan akan penghargaan terkait rasa keadilan dan ketertiban serta menghindari konflik kepentingan yang dapat menyebabkan konflik bagi masing-masing elemen masyarakat.

H.C Kelman dan L. Posposil Amran Suadi mengatakan bahwa ketaatan hukum dibedakan kualitasnya dalam tiga hal, yaitu:

- a. *Compliance*, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan adanya imbalan jika berbuat atau ada sanksi yang dikenakan jika melanggar hukum.
- b. *Identification*, yaitu kepatuhan terhadap hukum bukan pada nilai intrinsiknya tapi agar tetap terjaga anggota kelompok masyarakat sebagai sebuah identitas yang harus selalu dipelihara dengan baik.
- c. *Internalization*, yaitu kepatuhan kepada hukum karena merupakan bagian darinya dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dari anggota masyarakat tersebut yang merupakan bagian dari dirinya yang merupakan nilai intrinsiknya.

Compliance, kepatuhan didasarkan atas harapan akan adanya sebuah imbalan apabila berbuat, atau rasa takut akan adanya sanksi yang dikenakan jika melanggar norma hukum. Terhadap kasus yang dialami Pasien, dalam hal ini ketaatan hukum yang di maksud ditujukan kepada dokter dan pihak rumah sakit sebagai subjek hukum yang merupakan bagian dari elemen masyarakat. Seharusnya ketika suatu aturan telah berlaku termasuk dibidang kesehatan, terhadap aturan-aturan tersebut semestinya telah memiliki sanksi-sanksi hukum, dan mewajibkan para pihak yang menjalani profesinya

dibidang tersebut untuk tunduk terhadap aturan tersebut.

Selanjutnya mengenai *Identification* merupakan suatu penilaian terhadap kepatuhan akan keberadaan norma hukum, tidak dinilai dari nilai intrinsiknya atas suatu norma dan aturan, tetapi juga terhadap tujuan dilangsungkannya kepatuhan hukum demi terciptanya suatu kondusifitas dalam sebuah masyarakat. Terkait hal ini, diharapkan peran setiap elemen masyarakat yang saling membutuhkan sebagai makhluk sosial dirasa penting, sehingga rasa atas penghargaan terhadap sesama elemen mengenai hak dan kewajiban masing-masing elemen dapat terlindungi melalui kesadaran elemen masyarakat tersebut. Begitu pula pada hubungan pasien dan rumah sakit dibidang kesehatan, rasa penghargaan dan saling keterpautan terletak pada kondisi dimana pasien merupakan seorang konsumen yang menggunakan layanan jasa rumah sakit dalam mendapatkan perawatan medis. Masing-masing pihak tersebut jelas memiliki kewajiban dan haknya tersendiri.

Bagi pasien, kewajiban terhadap hubungannya dengan rumah sakit adalah mengikuti syarat dan ketentuan mekanisme tindakan medis yang telah ditetapkan oleh rumah sakit, misalnya terkait kewajiban penyelesaian administrasi, terhadap penyelesaian biayabiaya perobatan, hingga terhadap tatanan norma dan nilai yang berlaku dikawasan rumah sakit tempat pasien tersebut melangsungkan perawatan. Selain itu adapun hak seorang pasien termasuk Pasien adalah mendapatkan perawatan maksimal sesuai dengan apa yang telah ditunaikan berkaitan dengan kewajiban pasien tersebut.

Bagi rumah sakit, hak rumah sakit atas hubungan dalam memberikan pelayanan medis terhadap pasien

adalah terselesaikannya segala prosedur administrasi, biaya perawatan, yang telah ditetapkan oleh rumah sakit, serta menentukan kebijakan apa yang akan dilakukan dengan pasien tersebut dengan catatan mendapatkan persetujuan dari pasien. Terhadap pemenuhan hak tersebut, rumah sakit tidak serta merta dapat menciptakan mekanisme dan regulasinya secara sepihak penuh, melainkan juga harus bersesuaian dengan norma hukum yang berlaku dan mengikat dibidang kesehatan.

Adapun kewajiban rumah sakit terhadap pasien adalah rumah sakit wajib memberikan pelayanan medis yang maksimal sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh pasien dan sesuai dengan pemenuhan prestasi oleh pasien tersebut. Rumah sakit juga diharuskan menghargai segala hak dan keputusan yang diambil oleh pasien, serta melangsungkan pelayanan medis sesuai dengan standar operasional dan standar pelayanan medis yang berlaku.

Perlindungan hukum melalui proses penegakan hukum di Indonesia

Mengenai penegakan hukum, terhadap keberlangsungannya saat ini menjadi salah satu persoalan yang cukup serius di Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh di tegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi dan penegakan hukum yang sifatnya berbeda-beda akan tetapi

bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.

- b. Pengacara memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntut masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan agar tetap di perlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan hak, dan kewajiban sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
- c. Para eksekutif yang betebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif)
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencai keadilan.

Subjek pertama yang berperan dalam proses penegakan hukum tersebut, adalah peran aparatur negara menentukan hasil dari suatu perkara. Khusus dalam perkara perdata, peran aparatur negara berada ditangan hakim sebagai pengadil pada suatu persidangan. Hakim atas kedudukannya dalam menangani perkara perdata, secara tidak serta merta menjadi penentu yang aktif dan

berpengaruh dalam memutus suatu perkara. Sebab, dalam hal ini terkait dengan penanganan perkara perdata, seorang hakim tunduk pada suatu ketentuan yaitu tidak dapat memutuskan perkara secara *Ultra Petitum*. Disini dimaksudkan seseorang hakim tidak dapat memutuskan atas sebuah perkara melebihi dari apa yang dituntut oleh para pihak yang berperkara. Namun demikian tetap saja dalam mengambil suatu keputusan hakim haruslah bersfiat cermat sehingga dapat tercipta suatu keadilan tanpa terjadinya penghilangan atas hak-hak para pihak yang berperkara.

Khusus pada kasus yang menjadi topik penelitian ini, proses penegakan hukum yang dianggap cukup mencitrakan sebuah rasa penegakan hukum yang adil. Hal ini akibat dari peran hakim dalam memutuskan perkara tersebut yang mampu bersikap adil, sehingga pada hak yang memang seharusnya menjadi bagian atas ganti rugi terhadap Pasien dianggap terpenuhi. Semua itu tidak terlepas dari kecermatan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Tidak hanya itu kuasa hukum pasien juga dianggap memahami keberlangsungan aturan-aturan hukum seperti, Undang-Undang Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta aturan-aturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43/Menkes/SK/II/2016 tentang SPM (Standar Pelayanan Medis).

Selain keberadaan aparatur negara serta kuasa hukum atas keberlangsungan penegakan hukum di Indonesia, kedudukan pemerintah sebagai lembaga eksekutif negara dianggap penting atas kaitanya terhadap proses penegakan hukum di indonesia saat ini. Sejalan dengan

fungsinya dalam menciptakan aturan-aturan hukum serta dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap keberlangsungan atas pelayanan, salah satunya termasuk bidang kesehatan.

Eksekutif negara disini dimaksudkan pemerintah atas keberadaan regulasi yang diciptakan dan telah berlangsung selama ini mestilah cermat mengawasi berbagai bentuk perkembangan yang terjadi terkait khususnya bidang kesehatan. Jika nantinya saat melangsungkan pengawasan ditemukan tindakan terkait peristiwa pelayanan kesehatan di Indonesia mengalami suatu perubahan tetapi regulasi tindakan dan/atau peristiwa tersebut belum diatur, pemerintah haruslah tanggap untuk menentukan langkah yang tepat, pemerintah dapat membuat keputusan dengan cara menyesuaikan ataupun menciptakan regulasi yang baru sehingga dapat menaungi perubahan yang telah terjadi tersebut.

Selain itu juga dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintah juga dituntut tanggap untuk mengamati perubahan serta pelaksanaan-pelaksanaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah mestilah cekatan apabila nantinya ketidaksesuaian yang terjadi antara aturan hukum dengan pelaksanaannya. Maka diharapkan peran pemerintah sebagai lembaga eksekutif negara bisa terselenggara sesuai dengan kedudukannya dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum terhadap tindakan medis yang dilakukan dokter dan rumah sakit tanpa keahlian dibidangnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

43/Menkes/SK/II/2016 tentang Standar Pelayanan Medis, serta Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum.

2. Tanggung jawab perdata terhadap dokter tanpa keahlian dibidangnya, yaitu apabila pasien mendapatkan suatu kerugian, Pasien dapat menggugat seorang dokter oleh karena dokter tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti yang diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Perlindungan hukum terhadap pasien atas tindakan medis yang dilakukan dokter tanpa memiliki keahlian dibidangnya melalui kepatuhan atas keberadaan peraturan perundangundangan yang mengikat, juga melalui kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat serta melalui proses penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amran Suadi, (2018), Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moral Hukum, Jakarta: Kencana Al-Qur'an, Terbitan Departemen Agama, Mushaf at-Tasdiq
- Eka Julianta Wajoepramono. (2012), Konsekuensi Hukum dalam Profesi Medik, Cetakan I, Bandung: Karya Putra Darwati
- Ida Hanifa, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FH UMSU. Medan: CV. Pustaka Prima
- M. Jusuf Hanafiah, Sp. OG(K), (2013), etika kedokteran & hukum kesehatan edisi 4, Jakarta: Pusat Perbukuan
- Muhammad Sadi Is, (2015), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana
- Munir Fuady, (2014), Konsep Hukum Perdata, Jakarta: RajawaliPers
- Machli Riyadi. (2018), Teori Iknemook dalam Mediasi Malapraktik Medik.cetakan1, Jakarta: Prenadamedia Group
- Munir Fuady,(2018), Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, Depok: Rajawalipers
- Nourma Yunita Padmasari, (2011), Perlindungan Hukum Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik Pada RSIA Sakina Idaman, Yogyakarta
- Pitono Soeparto,dkk, (2006), Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan, Edisi Kedua, Surabaya: Airlangga University Press
- R. Soesilo, (1979), Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Bogor: Politeia
- Reni Agustina Harahap, (2018), Etika dan Hukum Kesehatan, Depok: Rajawali Pers
- Salim HS, (2016), Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers
- Soekidjo Notoatmodjo, (2003), Ilmu Kesehatan Masyarakat (PrinsipPrinsip Dasar), Jakarta: PT.Asdi Mahasatya
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2013), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawalipers
- Sri Warjiyati, (2018), Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep dan Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana

Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, (2010), Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher

Wila Chandrawila Supriadi, (2001), Hukum Kesehatan, Bandung: Mandar Maju

Zaeni Asyhadie, (2018), Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat) Jilid Ketiga, Depok: Rajawali Pers

JURNAL

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Clara yunita dkk,"Tanggung Jawab Pidana, Perdata dan, Administrasi asisten Pelayanan Kesehatan Kesehatan Swadaya", dalam *Legality*, Vol. 25, No. 2 September 2017
- Endang Fourianalistyawati, 2012 Komunikasi Yang Relevan Dan Efektif Antara Dokter Dan Pasien, *Jurnal Psikogenesis*. Vol, 1, No 1
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256).
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).

- Hakim, N. (2020). The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 01-09.
- KUSUMAWATI, S. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA.
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Produk Pangan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Ngesti Lestari, "Masalah Malpraktek Etik Dalam Praktek Dokter ", Kumpulan Makalah Seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran diselenggarakan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar , Malang, 2001 Sihabudin Muhklis, "Perlindungan Hukum Jemaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah", dalam *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 2, 2018
- Ramadhan, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Ramlan, R., & Hakim, N. (2018). RANCANGAN MATERI SOSIALISASI BERBASIS PERMENDIKNAS NO 17 TH 2010 BAGI PENCEGAHAN DINI PLAGIATOR SKRIPSI MAHASISWA (STUDI RESEARCH AND DEVELOPMENT PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UMSU). *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Simatupang, N. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIDIK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI SEKOLAH. *MEDIA HUKUM*, 24(1).
- Tanjung, M. A. A. (2021). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Doctoral dissertation, UMSU).